

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan syari'ah merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap jasa keuangan syari'ah itu sendiri tercermin dari prinsip-prinsip yang digunakan, khususnya prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Melihat kondisi demikian, maka banyak lembaga keuangan yang terpacu untuk mendesain produk ataupun jasa dengan pola syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tentunya tanpa mengesampingkan prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan pola syari'ah.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, yang salah satunya fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya dipandang sebagai alternatif terhadap pembiayaan berupa kredit yang diberikan

oleh perbankan yang menggunakan sistem bunga, baik karena pertimbangan keimanan maupun alasan rasional atau kombinasi dari keduanya.

Secara umum, sistem pembiayaan bagi hasil dipandang dapat memberikan keseimbangan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro ataupun antara sektor keuangan dan sektor riil, mengingat sistem ini ditopang oleh asas keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian.

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara terminologi, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95).

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Yang dimaksud akad disini adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu

pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sayyid Sabiq, 1987:31).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan gabungan antara uang (*'ayn/financial asset*) dengan jasa/keahlian (*dayn/real asset*). Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu dari transaksi NUC (*Natural Uncertainty Contracts*), karena kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan.

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atau keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan (Sunarto Zulkifli, 2003:21).

Dalam pembiayaan *mudharabah*, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu (Adiwarman A. Karim, 2004:207).

Adapun yang menjadi titik tolak permasalahannya adalah penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di Unit Simpan Pinjam Kopontren al-Mizan Ummi Kultsum yaitu dengan besaran keuntungan ditetapkan di awal. Sementara keuntungan tersebut belum diketahui berapa hasilnya (Wawancara dengan Bpk. Joharul Arifin sebagai staf USP-Syari'ah pada tanggal 20 mei 2008).

Namun transaksi pembiayaan *mudharabah* yang merupakan salah satu dari transaksi *natural uncertainty contracts* dalam bisnis tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini dengan judul : **“PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN BESARAN KEUNTUNGAN DI AWAL PADA UNIT SIMPAN PINJAM KOPPONTREN AL-MIZAN UMMI KULTSUM MAJALENGKA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan besaran keuntungan di awal menurut Pimpinan Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka?
2. Bagaimanakah pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* di Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka?
3. Bagaimanakah tinjauan fiqh mu’amalah terhadap penerapan bagi hasil dengan besaran keuntungan di awal pada Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah dan identifikasi masalah di atas. Maka tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu untuk:

1. Mengetahui penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan besaran keuntungan di awal menurut Pimpinan Unit Simpan Pinjam Kopontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka.
2. Mengetahui pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* di Unit Simpan Pinjam Kopontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka.
3. Mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap penerapan bagi hasil dengan besaran keuntungan di awal pada Unit Simpan Pinjam Kopontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka.

D. Kerangka Pemikiran

Islam tidak menganggap modal dan usaha sebagai faktor-faktor yang terpisah, melainkan dua kesatuan dasar yang saling menguntungkan. Sesungguhnya, dalam hal untung atau rugi maka aspek modal yang lebih merugikan dibanding faktor usaha. Kaum Kapitalis lebih mengutamakan permodalan dengan mengabaikan nilai usaha di dalamnya. Sebaliknya Islam lebih mengutamakan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan, dan tidak melindungi terhadap pemberian bunga.

Islam membolehkan kerjasama dan bagi hasil (*mudharabah*) adalah dilandasi suatu pemikiran bahwa Allah telah menganugrahkan kelebihan yang berbeda-beda kepada manusia disamping diberikan pula kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda tersebut apabila digabung akan memberikan hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan oleh seorang diri. Ada yang memiliki keadilan tetapi tidak memiliki modal. Dan apabila masing-masing kelebihan tersebut disatukan, dapatlah membentuk kerjasama yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Tujuan disyari'atkannya hukum Islam pada hakikatnya adalah tujuan penciptaan hukum Islam itu sendiri yaitu mencegah kerusakan dan mengambil kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini. Tujuan hukum Islam itu bisa terlaksana dengan saling tolong menolong dan bekerjasama dalam usaha, yang dalam masalah ini salah satu bentuk realisasinya yaitu dengan konsep *mudharabah* dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada orang lain. Untuk diusahakan sehingga kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* atau *rabb al maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha (Jaih Mubarak, 2003:73).

Berdasarkan prinsip *mudharabah* ini, adanya suatu kebutuhan untuk saling melengkapi antara orang yang mempunyai harta banyak tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha, dengan orang yang mempunyai keahlian (*skill*) tetapi tidak mempunyai modal yang dapat digunakan. Dengan *mudharabah* kedua belah pihak memungkinkan dapat mencapai suatu tujuan bersama dengan cara saling bekerja sama. *Mudharabah* ini merupakan jenis dari transaksi NUC (*Natural Uncertainty Contracts*).

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, dan tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined* (tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi).

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik modal/uang maupun *skill*/keahlian) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunnatullah*" tidak menawarkan pendapatan yang pasti (Adiwarman A. Karim, 2004:75).

Untuk mengatasi sifat ketidakpastian dalam transaksi NUC, maka dua pihak atau lebih saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun

financial assets) menjadi satu kesatuan, untuk mengatasi risiko ketidakpastian usaha. Ada dua kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, yakni rugi atau laba.

Dalam akad *mudharabah* bila terjadi keuntungan, laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bila rugi, penyanggah modal (*shahib al-mal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian finansial apa pun, karena *mudharib* memang tidak memberikan kontribusi apa pun. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah dikerahkan tanpa mendapatkan imbalan apapun.

Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surat *al-Muzzammil* ayat 20, yaitu:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

....dan dari orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Soenarjo, 1989:990).

Argumen dari surat *al-Muzzammil* ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Syafi’I Antonio, 1995:2001).

Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, memberi modal, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah) (Sunan Ibnu Majah, t.th.:II/768).

Berdasarkan firman Allah dan hadist di atas, jelas bahwa *mudharabah* itu dibolehkan. Dalam hal ini pun sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalilnya yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006:130).

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap mu’amalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*Mudharabah* dan *Musyarokah*), dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadaratan, penipuan, judi dan riba (Djazuli, 2006:130).

Prinsip-prinsip muamalah adalah aturan yang harus teraplikasikan dalam setiap bentuk muamalah. Prinsip itu harus menjiwai setiap kegiatan mu’amalah bahkan harus menjadi karakteristik atau watak khas dalam muamalah Islam.

Kaum muslimin melaksanakan kegiatan ekonomi disamping untuk memenuhi hajat hidupnya, keluarga dan masyarakat, juga karena menjalankan perintah Allah. Sebab ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan akhir kehidupan ini, tetapi sebagai suatu pelengkap dari kehidupan, sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi aqidah dan misi yang diembannya.

Kegiatan perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas komersial belaka, tetapi juga merupakan wujud dari ibadah dalam arti luas. Oleh karena itu, untuk tercapainya suatu kegiatan mu'amalah secara benar dan sesuai dengan prinsip islam, *mudharabah* sebagai salah satu bentuk kerjasama harus sesuai dengan asas-asas mu'amalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi*

Asas ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ini merupakan pelaksanaan Firman Allah Q.S al-Hasyr ayat

7 yang menyatakan bahwa harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

3. Asas *An tara'din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

4. Asas *Adamul Garar*

Asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *an tara'din*.

5. Asas *al-Birr Wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama saka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan yaitu pertama, milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat haqq Allah (*haqqullah*). Benda atau hak milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti air, udara, dan kandungan bumi (Juhaya S. Praja, 1992:113-115).

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

2. Objek *Mudharabah*

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan,

selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Persetujuan ini merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (Sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Muhammad, 2005:54-60).

Secara umum, *profit loss sharing* adalah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak dimana masing-masing mengumpulkan sumber daya kemudian menginvestasikan pada beberapa proyek dan saling berbagi keuntungan dan kerugian. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, USP Koppontren al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (*Shahibul mal*), dan yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*) (Djazuli, Yadi Janwari, 2002:159).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Jl. Raya Timur No. 1/456 Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum ini dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang diantaranya adalah karena penulis menemukan masalah di Koppontren ini, dan adanya relasi yang bisa membantu sehingga penulis dapat dengan mudah melakukan penelitian di Koppotren ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Seperti yang diterapkan oleh Cik Hasan Bisri yaitu metode penelitian studi kasus mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh yang berupa

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dari pihak pengawas, ketua Unit Simpan Pinjam Koppontren al-Mizan Ummi Kultsum dan staf karyawan Unit Simpan Pinjam Koppontren tersebut.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan teori-teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam analisis data adalah metode deskriptif. Dimana dalam metode ini semua aspek dapat dipaparkan dengan menafsirkan data yang ada mengenai bagi hasil dengan besaran keuntungan di awal pada Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka, baik yang menyangkut situasi dan kondisinya.

Analisis data ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pernyataan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan peneliti.